



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 265/Pdt.P/2023/PN.PML

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Bambang Setiawan

Pemalang, 17 Mei 1976 Agama : Islam,
Pekerjaan: Guru Tempat tinggal RT 002
RW 004 Desa Sikayu, Kecamatan
Comal, Kabupaten Pemalang;

Selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 23 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada 24 oktober dibawah Register Nomor : 265/Pdt.P/2023/PN.PML dimana Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Moh. Durito dan Sri Ningsih;
- Bahwa Kakak Kandung Pemohon yaitu **Sri Lestari** telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 di rumah sakit dikarenakan Sakit;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak Pemohon tentang kematian Kakak Kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, sehingga almarhum **Sri Lestari** belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Sri Lestari** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 265/PDT.P/2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Pemalang;
- Sebagai bahan pertimbangan maka pemohon lampirkan bukti bukti dalam Pemohon sebagai berikut:
 - a. Fotocopy KTP Pemohon NIK 3327121705760003 tertanggal 21 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - b. Fotocopy KK Pemohon NIK 3327121304070018 tertanggal 18 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - c. Fotocopy Kakak Kandung Ayah Pemohon No : 00025 tertanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon Nomor : 10/10/72 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang
 - e. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/V/2019 tertanggal 17 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sikayu, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Pemalang, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Lawang RT 002 RW 004 Desa Sikayu, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Sri Lestari** karena Sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama **Sri Lestari** tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 265/PDT.P./2023./PN.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3327121705760003 atas nama Bambang Setiawan, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3327121304070018 atas nama Kepala Keluarga Bambang Setiawan, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 00025 atas nama Kepala Keluarga Moch Durito, yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 10/10/72, yang diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Kematian, yang diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi bea materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : KUKUH ADI WASITO

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Bambang Setiawan bertempat tinggal RT 002 RW 004 Desa Sikayu, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pematang karena untuk membuat akta kematian atas nama Sri Lestari;
- Bahwa Sri Lestari adalah kakak pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena sakit;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Sri Lestari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : MARINI

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Bambang Setiawan bertempat tinggal RT 002 RW 004 Desa Sikayu, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri pematang karena untuk membuat akta kematian atas nama Sri Lestari;
- Bahwa Sri Lestari adalah kakak pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena sakit;
- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Sri Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk membuat akta kematian atas nama Sri Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MARINI dan KUKUH ADI WASITO yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah Bambang Setiawan;
- Bahwa benar pemohon adik dari Sri Lestari;
- Bahwa benar dari bukti P-3 jika adik dari Sri Lestari;
- Bahwa benar dari bukti P-5 Sri Lestari adalah kakak pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Sri Lestari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Pemohon bermaksud membuat akta kematian atas nama Sri Lestari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian kakak Pemohon yakni sejak kematiannya tanggal 26 Desember 2004 tidak pernah dilaporkan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah dinas Dukcapil Kabupaten Pematang Jaya sehingga tidak pernah ada pencatatan mengenai kematian kakak Pemohon tersebut setelah lampau waktu 30 hari sebagaimana amanat dalam Pasal 44 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon wajib melaporkan adanya kematian kakak Pemohon yang bernama Sri Lestari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan *voluntair* (sepihak) maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Mengingat, UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi dan ketentuan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar Sri Lestari meninggal pada 26 Desember 2004;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membuat Akta Kematian atas nama Sri Lestari;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Sri Lestari tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari: Senin Tanggal 30 Oktober 2023 oleh kami: Bili Abi Putra, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : Carto, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

Carto, SH.,

Bili Abi Putra, SH., MH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp -
4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
5. Meterai : Rp10.000,-
6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)